



Mengonsumsi Bangkai Binatang dalam Perspektif Islam dan Kesehatan

Maulidiah Vita Fadlina¹, Nabila Talitha Sari², Talitha Verda Aisyah³
^{1,2,3} Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

Jl. Veteran Sungai Bilu No.128, Melayu, Kec. Banjarmasin Tengah,
Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122

Email: fadlinavita@gmail.com nabila.talita234@gmail.com
talithaaisyah2456@gmail.com

Abstract. *The consumption of carrion is a sensitive topic regulated in various religious traditions, including Islam, Christianity, and Judaism. Generally, Islam prohibits the consumption of carrion, except in situations where there are significant concerns regarding survival. This religious perspective aims to enforce strict adherence to maintain the sanctity and health of society. The health perspective highlights carrion as a dangerous food source because it has the potential to be contaminated with bacteria, parasites, or toxins, posing risks of diseases such as bacterial infections, food poisoning, and parasitosis. As a result, both the religious perspective and the health viewpoint agree on the warnings regarding the dangers of carrion, except in emergency situations with high ethical considerations or surgical interventions in severe cases. The purpose of this article is to explore the reasons behind the individual prohibition of consuming carrion from both religious and health perspectives and its effects on public health.*

Keywords: *Consumption Of Carrion, Religious Perspective, Health Risks*

Abstrak. Mengonsumsi bangkai merupakan topik ketat yang diatur dalam variasi tradisi agama, termasuk Islam, Kristen, dan Yahudi. Secara umum, Islam melarang mengonsumsi bangkai, kecuali dalam situasi ketika terdapat keprihatinan besar terkait kelangsungan hidup. Perspektif pendasaran agama ini menargetkan pemakaian ketat untuk menjaga kesucian dan kesehatan masyarakat. Sudut pandang kesehatan mengangkat bangkai sebagai makanan berbahaya karena hal tersebut berpotensi terkontaminasi dengan bakteri, parasit, atau toksin yang memaksa risiko penyakit seperti infeksi bakteri, keracunan makanan, dan parasitosis. Sebagai hasil dari hal tersebut, pandangan pendasaran agama dan sudut pandang kesehatan menyetujui pemberitahuan mengenai bahaya bangkai, kecuali dalam situasi darurat dengan etika tinggi atau pembedahan saat situasi parah. Tujuan artikel ini adalah mengeksplorasi alasan di balik larangan individu untuk mengonsumsi bangkai dari sudut pandang agama dan sudut pandang kesehatan dan efeknya terhadap kesehatan masyarakat.

Kata Kunci Mengonsumsi Bangkai, Perspektif Agama, Risiko Kesehatan

1. LATAR BELAKANG

Mengonsumsi bangkai merupakan topik yang menarik untuk dibahas dalam konteks agama dan kesehatan. Meski terdengar kontroversial dan tabu, banyak tradisi agama yang secara eksplisit melarang makanan yang dianggap najis atau haram, termasuk bangkai. Dalam Islam dilarang mengonsumsi bangkai karena dianggap najis dan dapat membawa penyakit. Larangan ini mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual yang mendasari pemahaman tentang kebersihan dan kehormatan makanan. Di sisi lain, dari perspektif kesehatan, mengonsumsi bangkai membawa risiko yang signifikan. Bangkai dapat menjadi media bagi berbagai patogen dan racun yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Misalnya, terdapat mikroba berbahaya yang berkembang seperti

Salmonella, Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes dan Escherichia coli. Penyakit zoonosis, infeksi, dan keracunan adalah beberapa ancaman yang bisa muncul akibat mengonsumsi daging yang tidak layak tersebut. Namun, di beberapa kultur dan konteks tertentu, seperti dalam situasi kelaparan atau krisis, ada argumen yang menyatakan bahwa bangkai bisa menjadi sumber protein yang berharga. Ini menunjukkan adanya dinamika antara nilai-nilai keagamaan, dan kebutuhan manusia dalam situasi yang sulit.

Melalui artikel ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai pandangan agama dan bukti ilmiah terkait dampak kesehatan dari mengonsumsi bangkai. Dengan memahami berbagai sudut pandang ini, diharapkan pembaca dapat merenungkan konsekuensi etis dan kesehatan dari praktik ini dalam konteks kehidupan sehari-hari.

2. KAJIAN TEORITIS

Bangkai, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah tubuh yang sudah mati (biasanya untuk binatang). Mengonsumsi bangkai merupakan persoalan kompleks dan multidimensi yang mencakup aspek etika, kesehatan, dan agama. Yang pertama, dari perspektif keagamaan, banyak tradisi agama yang mempunyai norma yang jelas tentang makanan mana yang boleh (halal) dan mana yang dilarang (haram). Misalnya, dalam Islam, Al-Qur'an secara khusus melarang konsumsi bangkai, yang didefinisikan sebagai hewan yang mati tanpa disembelih secara sah sesuai aturan dalam agama Islam itu sendiri. Hal itu dibahas secara jelas dalam, surah *Al-Maidah* ayat 3. Hal ini tidak hanya menyangkut aspek materi makanan, tetapi juga prinsip keimanan terhadap hukum Allah SWT. Oleh karena itu, dalam konteks ini memakan bangkai dianggap merusak kesucian tubuh dan menyedatkan seseorang karena melanggar perintah-Nya. Dari sudut pandang keagamaan, larangan memakan bangkai bukan hanya sekedar hukum, tetapi juga bagian dari perlindungan spiritual dan moral manusia.

Yang kedua, dalam perspektif kesehatan, mengonsumsi bangkai dapat meningkatkan risiko infeksi karena bangkai dapat menjadi sumber berbagai patogen, termasuk bakteri, virus, dan parasit. Penelitian menunjukkan bahwa banyak penyakit zoonosis (penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia) disebabkan oleh konsumsi jenis daging yang salah. Teori kesehatan masyarakat menekankan pentingnya kebersihan dan higienitas dalam menjaga kesehatan individu dan masyarakat. Dalam

konteks ini, konsumsi bangkai dapat berkontribusi terhadap penyebaran penyakit dan memberikan beban tambahan pada sistem kesehatan Masyarakat

Menjembatani antara agama dan kesehatan, kajian yang lebih integratif akan mengkaji hubungan antara kedua perspektif ini. Dalam situasi tertentu, seperti krisis pangan, pertimbangan keagamaan dapat dipengaruhi oleh kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Namun, penting untuk diingat bahwa membuat pilihan yang konsisten dengan ajaran agama seringkali juga berkontribusi terhadap peningkatan hasil kesehatan

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada makalah ini menggunakan jenis Metode Kualitatif dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan, termasuk ayat Al-Qur'an, hadis, teks-teks keagamaan, artikel ilmiah, dan buku tentang etika makanan. Ini bertujuan untuk memahami perspektif agama mengenai bangkai serta argumen kesehatan terkait.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bangkai dalam perspektif ajaran Islam diharamkan dikonsumsi oleh seorang muslim. Terkait dengan status hukum haramnya, Allah Swt. telah menegaskan dalam Q.S al-Mā'idah ayat 3 bagaimana bangkai tidak boleh dikonsumsi oleh seseorang disebabkan potensi madharat yang dapat timbul bagi manusia. Para ulama sejak era klasik hingga kontemporer menyepakati akan hal haramnya bangkai bagi konsumsi seorang muslim. Bukan tanpa sebab, bangkai yang disinggung dalam surat al-Mā'idah ayat 3 berpotensi menularkan beragam penyakit yang disebabkan oleh mikroba-mikroba berbahaya.

Bangkai mati yang tanpa proses penyembelihan ada beberapa jenis; Pertama, Al-munkhaniqah yaitu hewan yang mati karena tercekik baik secara sengaja atau tidak disengaja. Kedua, Al-Mauqudzah yaitu hewan yang mati karena dipukul dengan alat atau benda keras hingga mati olehnya atau disetrum dengan alat listrik. Ketiga, Al-Mutaraddiyah yaitu hewan yang mati karena jatuh dari tempat tinggi atau jatuh ke dalam sumur sehingga mati. Keempat, An-Nathihah yaitu hewan yang mati karena ditanduk oleh hewan lainnya. Selain keempat jenis bangkai tersebut, hewan yang mati karena sebagian tubuhnya telah dimakan oleh hewan lainnya juga disebut bangkai.

Beberapa jenis daging hewan yang dijual di pasaran sulit untuk dibedakan antara daging konsumsi segar dengan daging yang telah menjadi bangkai. Hal tersebut terjadi karena beberapa daging bangkai melalui proses pengawetan sehingga tampak seperti daging segar. Fenomena dan peristiwa yang telah dijelaskan dalam al-quran ini dapat dibuktikan kebenarannya seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi manusia.

Jika dilihat dalam pandangan sains, bangkai yang diharamkan Islam sangat masuk akal dan beralasan sebab selain tidak layak juga dapat membahayakan kesehatan manusia karena banyaknya bakteri berbahaya yang terdapat dalam bangkai. Tidak adanya proses penyembelihan menyebabkan darah masih banyak memenuhi otot sehingga bisa menjadi media pertumbuhan mikroorganisme yang dapat membahayakan manusia. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mikroorganisme apa saja yang terdapat pada bangkai yang dapat membahayakan kesehatan manusia.

Perspektif Agama

Dalam perspektif Islam, mengonsumsi bangkai merupakan sebuah tindakan yang dilarang secara jelas dan gamblang. Namun, ada beberapa kondisi yang menjadi pengecualian sehingga dilonggarkannya aturan tersebut. Secara lebih detail, hal tersebut dijelaskan di dalam surah *Al-Maidah* ayat 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ لَهُمْ فِيكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَكْفُرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيمَانِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*

Dari potongan ayat tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a). Bangkai الميتة

Buya Hamka menafsirkan bahwa bangkai adalah semua binatang yang mati bukan sebab disembelih, misalnya sebab sakit atau sebab hewan tersebut sangat payah. Hal ini juga berlaku untuk binatang ternak. Bangkai juga merupakan potongan tubuh pada hewan yang mati akibat disembelih bukan atas nama Allah dan tidak berlandaskan syariat. Misalnya hewan yang tercekik, dipukul, diterkam binatang buas dan yang tidak disembelih bukan atas nama Allah. Dalam Tafsir al-Tabari dijelaskan bahwa bangkai adalah segala sesuatu yang ruhnya cair, misalnya binatang dan burung yang dihalalkan Allah untuk dimakan, dan yang ruhnya keluar darinya tanpa disembelih. Bangkai diharamkan untuk dikonsumsi karena mengandung kemudharatan secara agama dan akan menimbulkan penyakit bagi penganalisis.

b). (Darah) الدم

Adapun darah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah semua macam darah hukumnya haram baik dimakan maupun diminum, juga termasuk darah binatang yang disembelih atau ditampung. Darah haram untuk dikonsumsi menurut islam dan hal ini merupakan bentuk Najis yang tidak boleh dibawa shalat. Darah yang dimaksud pada ayat ini adalah darah yang mengalir dalam tubuh hewan, bukan darah kental seperti halnya limpa dan hati, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan pada hadis yang berbunyi,

مَيْتَتَانِ تَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْعَنْ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَجَلْتُ لَنَا مَيِّ
كِبِدَ وَالطَّحَالَ فَالْحَوْتِ وَالْجَرَادِ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَأَلْ

Artinya: "Dari Ibnu Umar RA dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai yaitu belalang dan ikan. Adapun dua darah yaitu hati dan limpa.*" (HR Ahmad dan Ibnu Majah) Di nusantara ini banyak masyarakat yang mengonsumsi darah yang mengalir dengan cara dibekukan seperti ular karena dipercaya oleh beberapa masyarakat dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Darah yang dibekukan disebut marus. Jadi, seluruh darah dikategorikan haram kecuali hati dan limpa serta darah yang menempel pada daging hewan yang dibersihkan.

c). Binatang yang Disembelih Bukan Atas Nama Allah Swt.

Dalam ayat di atas serta didukung oleh surah *Al-Baqarah* ayat 173 menjelaskan bahwa binatang yang disembelih bukan atas nama Allah Swt. adalah haram meskipun pada hakikatnya berasal dari hewan yang halal. Misalnya penyembelihan hewan sapi, kerbau,

ayam, kambing, dan sebagainya yang disembelih oleh umat non-muslim maupun yang digunakan untuk menyekutukan Allah Swt. seperti penggunaan sesajen yang merupakan perbuatan syirik.

d). (Daging babi) لحم الخنزير

Allah SWT melarang umat muslim untuk memakan seluruh bagian dari babi. Banyak sekali argumen yang membahas atas keharaman babi dikarenakan sifatnya yang kotor dan babi sendiri mengonsumsi makanan yang kotor. Di samping itu, babi juga mengandung sejenis cacing yang disebut cacing pita. Cacing tersebut memiliki zat yang berbahaya apabila kita mengonsumsinya.

Kandungan yang Terdapat dalam Bangkai

Pada dasarnya daging merupakan sumber protein hewani yang tinggi. Namun kandungan tersebut justru menjadi berbahaya jika daging telah berubah menjadi bangkai. Daging yang dikonsumsi biasanya memiliki kandungan gizi yang sebagian besar terdiri dari air 65-80%, protein (16-22)%, lemak (1,5- 13)%, substansi non protein nitrogen sekitar 1,5%, karbohidrat dan mineral sebesar 1,0%¹⁵. Hewan dapat berubah menjadi bangkai ketika terjadi kematian dengan sendirinya atau akibat kematian tanpa penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam. Meskipun setelah kematian dilakukan penyembelihan, kandungan daging bangkai sudah tidak sama dengan daging yang diperoleh dari penyembelihan hewan hidup.

Hewan yang telah mati sebelumnya akan menyebabkan darah tidak sempurna keluar ketika dilakukan proses pemotongan pada saluran arteri karotis dan vena jugularis pada bagian leher, hal tersebut terjadi karena ketika dilakukan pemotongan pada saluran, aliran darah sudah terhenti akibat kerja jantung yang sudah berhenti. darah yang telah membeku dan tersisa pada tubuh hewan menjadi media yang baik bagi pertumbuhan mikroorganisme. Mikroorganisme yang terdapat pada bangkai dapat berupa bakteri patogen maupun jamur. Selain bakteri patogen, pada bangkai juga terdapat mikroflora normal yang menyebabkan terjadinya proses pembusukan. Bakteri yang tumbuh dominan pada daging ayam bangkai adalah *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*.

Pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri patogen pada bangkai juga dipengaruhi oleh pH. Studi literatur lain menyatakan bahwa, daging segar memiliki kisaran pH normal 5,4 sampai 5,9¹⁶. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terhadap daging ayam segar dan daging ayam bangkai diperoleh nilai rata-rata pH daging ayam segar (5,97) lebih rendah daripada daging ayam bangkai (6,26)¹⁷.

Kisaran pH yang diperoleh pada daging bangkai merupakan kondisi optimum bagi pertumbuhan *Staphylococcus aureus*. pH awal yang tinggi akan meningkatkan percepatan pertumbuhan *Staphylococcus aureus*¹⁸.

Keberadaan mikroorganisme pada bangkai dapat menyebabkan terjadinya kerusakan molekul lemak pada daging. Kerusakan lemak diduga disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, absorpsi bau oleh lemak, enzim lipase yang terdapat dalam bahan yang mengandung lemak, aktivitas mikroba dan reaksi oksidasi oleh oksigen udara¹⁹. Beberapa jenis aktivitas mikroba yang terdapat pada daging dapat menghasilkan lendir yang berada di atas permukaan daging. Mikroba seperti halnya jamur akan menghasilkan enzim seperti enzim lipase yang dapat merusak susunan lemak (trigliserida) pada daging menjadi asam lemak dan gliserol.

Adanya mikroba menunjukkan terjadinya kontaminasi pada daging hingga mengalami proses pembusukan. Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 01-6366- 2000 merekomendasikan batas maksimal cemaran bakteri pada daging segar yaitu 1×10^4 CFU/gram. Hasil perhitungan total rata-rata total mikroba (TPC) pada bangkai ayam yaitu $8,9 \times 10^7$ CFU/gram²⁰. Jumlah tersebut tentu sangat jauh dari batas maksimal cemaran yang telah ditetapkan untuk konsumsi

Dampak Konsumsi Bangkai terhadap Kesehatan

Konsumsi bangkai hewan diharamkan karena berisiko menularkan virus atau penyakit bagi orang yang mengkonsumsinya. Terdapat beberapa tahapan dalam dekomposisi bangkai berdasarkan deskripsi Payne 1965, yaitu tahapan segar, kembang, pembusukan aktif, pembusukan lanjut, dan sisa-sisa kering yang busuk²¹. Tahapan 'segar' terjadi sesaat setelah kematian, tubuh mengalami penurunan oksigen internal yang memicu autolisis sel. Autolisis sel adalah pencernaan enzimatik sel oleh aksi enzimnya sendiri dan sebagian besar terjadi pada sel yang sekarat atau mati²². Sederhananya, autolisis sel adalah penghancuran sel melalui aksi enzimnya sendiri.

Bakteri dapat berasal dari dalam (endogen) maupun luar tubuh (eksogen) hewan yang telah menjadi bangkai tersebut. Proses fagositosis pada hewan yang telah mati akan berhenti dan mikroba dalam tubuhnya pun akan dengan mudah berkembang dan memperbanyak diri karena sel darah putih (leukosit) yang dapat mencegah persebaran mikroba sudah tidak berfungsi. Tak lama setelah kematian, mikroba endogen mulai memetabolisme tubuh dan menghasilkan senyawa volatil. Setelah itu, bangkai

menggembung akibat adanya aktivitas mikroba yang mengisi rongga tubuh dengan gas dan mengalami pembusukan.

Bakteri *Salmonella* merupakan bakteri gram negatif penyebab salmonellosis yang mengganggu saluran pencernaan manusia dan mengakibatkan kematian. Disebutkan sekitar 11-20 juta orang di seluruh dunia terinfeksi penyakit salmonellosis dan sekitar 128.000-161.000 meninggal dunia setiap tahun di seluruh dunia²⁸. *Salmonella* yang tertelan dalam makanan dapat bertahan hidup melewati penghalang asam lambung, menyerang mukosa usus kecil dan usus besar serta menghasilkan racun, selain itu bakteri ini juga dapat menyebar dari usus untuk menyebabkan penyakit sistemik. Orang-orang yang terinfeksi *Salmonella* biasanya mengalami diare, demam, dan kram perut. Biasanya gejala akan muncul mulai dari 6 jam - 6 hari setelah infeksi dan infeksi akan berlangsung 4-7 hari.

"Jenazah" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hewan yang telah mati tanpa melalui proses penyembelihan menurut hukum Islam. Contoh kematian ini termasuk mati lemas, terjatuh dari ketinggian, tertabrak, dan tertabrak, serta kejadian lain yang menyebabkan pembekuan darah di tubuh dan pembuluh darah.-urat, yang berarti ada kontaminasi asam urat dalam daging, yang dapat mencemari tubuh. Tubuh juga membusuk jenazah dengan racun. Tidak seperti hewan yang disembelih sesuai syariat, yang mati karena kehabisan darah setelah menyebut nama Allah dan uratnya terlihat disayat. Hasil dari kehilangan darah, dagingnya segar dan tidak terkontaminasi.

Studi yang dilakukan oleh Wilhelm Schulze dan Hazim dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Hannover di Jerman menunjukkan bahwa metode pembunuhan hewan dengan pisau tajam yang berasal dari Islam jauh lebih manusiawi dan lebih efektif daripada metode lain, termasuk metode modern seperti Amazing Bolt, yang ternyata menyebabkan hewan sakit dengan menusuk tengkorak dan mencapai otak mereka. Selama proses penyembelihan, elektrocardiogram (EEG) digunakan untuk mengetahui detak jantung hewan. Selama tiga detik setelah penyembelihan, grafik EEG menunjukkan tidak ada perubahan, yang menunjukkan bahwa hewan tidak merasakan sakit sama sekali; namun, grafik EEG tiga detik berikutnya menunjukkan ketidaksadaran karena tubuh hewan mengeluarkan banyak darah. Ketika seekor hewan dibunuh, grafik EEG-nya menunjukkan tingkat nol, yang berarti hewan tersebut tidak merasakan sakit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas daging memengaruhi asam urat. Saat hewan dibunuh, jantungnya terus memompa dan tubuhnya mengejang untuk

mengeluarkan sebanyak mungkin darah, tetapi otaknya tidak lagi mengandung darah dengan kadar asam urat tinggi. Jantung hewan tersebut terhenti oleh sistem baut yang luar biasa sementara otaknya sangat sakit dan tubuhnya tidak kejang-kejang, yang mencegah darah tersumbat dan mengandung racun berbahaya. Oleh karena itu, pembunuhan menurut Islam hanya terbatas pada leher, merusak hanya leher dan menghindari kerusakan organ lain. Tidak demikian halnya dengan hewan yang meninggal karena alasan lain, seperti terkena pukulan yang merusak salah satu organnya dan menyebabkan bekuan darah di dalamnya. Tentu saja juga mengandung asam urat yang akan dengan cepat mencemari daging.

Berbeda ketika hewan yang masih hidup disembelih, maka darah akan keluar secara sempurna, karena jantung yang memompa darah masih berfungsi dengan baik. Namun ketika sudah mati dan menjadi bangkai, walaupun dilakukan penyembelihan, darah tidak bisa keluar dengan sempurna karena jantung sudah berhenti. “Disinilah kemudian mikroba (bakteri, kuman, jamur dan virus) berkembang sangat cepat, itulah mengapa bangkai akan cepat membusuk, dan tentu bisa dibayangkan apa yang akan terjadi bila daging yang sudah jadi bangkai dikonsumsi,” imbuh Firman lagi.

Sebuah hasil penelitian menjelaskan bahwa, mikroba yang ditemukan pada ayam segar, dengan cara disembelih yaitu sebesar $3,3 \times 10^5$ /CFU. Sedangkan pada ayam yang telah menjadi bangkai ditemukan mikroba mencapai $8,9 \times 10^7$ /CFU. Terlihat dari keduanya perbedaan jumlah mikroba yang sangat besar. “Oleh karena itu hewan yang mati bukan karena disembelih, dapat dipastikan banyak mengandung mikroba. Dan bila dikonsumsi tidak saja dapat ditulari oleh penyakit yang sama seperti dialami oleh hewan tersebut, namun juga tubuh kita dapat mengalami penyakit yang lain,”katanya. Firman menegaskan, Kejadian Luar Biasa (KLB) yang menimpa masyarakat Gunungkidul, harus menjadi perhatian semua pihak, terutama masyarakat awam yang tinggal di pedesaan, agar mengambil pelajaran apa yang sudah terjadi, akibat kurangnya pengetahuan mereka, dan juga karena kebudayaan masyarakat yang tidak melarang.

Bangkai yang halal

Meski bangkai itu haram dimakan, namun di dalam syariat Islam ada bangkai yang dikecualikan boleh dimakan, yaitu ikan dan belalang.

a). Bangkai Ikan dan Belalang

Menurut Ibnu Katsir, Allah Swt. mengutus rasul-Nya dengan wahyu yang melarang mereka mengonsumsi apa pun yang diharamkan, termasuk bangkai binatang

seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Peralnya, hal tersebut merugikan, yakni adanya darah beku yang menimbulkan risiko serius baik bagi kesehatan manusia maupun agama. Karena itulah Allah Swt. melarangnya. Ikan adalah habitat bagi mayat-mayat tersebut. Baik ikan tersebut musnah karena proses penyembelihan atau karena sebab lain, ikan tersebut tetap halal. Hal itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya, al-Muwatta', juga diriwayatkan oleh Imam al-Syafi'i dan Ahmad dalam musnadnya Abu Dawud, al-Tirmizi, al-Nasa'i dan Ibn Majah dalam Sunannya, bahwa Rasulullah saw ditanya tentang air laut. Maka, beliau menjawab: "*Air laut itu suci, dan bangkainya pun halal.*"

Hadis tersebut juga didukung dengan hadis lain yakni:

مَيِّتَانِ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُجِلَّتْ لَنَا مَيِّتَانِ وَدَمَانٌ، فَأَمَّا أَلْ عُنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ
فَالْحَوْتِ وَالْجَرَادِ، وَأَمَّا الدَّمَانُ فَأَلْكِبِدُ وَالطَّحَالُ

Artinya: "Dari Ibnu Umar RA dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai yaitu belalang dan ikan. Adapun dua darah yaitu hati dan limpa.*" (HR Ahmad dan Ibnu Majah)

Kemudian, Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-13/MUI/IV/Tahun 2000 tentang Makan dan Budidaya Cacing dan Jangkrik, belalang seperti halnya jangkrik boleh (mubah/ halal) dikonsumsi sepanjang tidak menimbulkan kerugian (mudharat).

Hukum yang telah ditetapkan bagi bangkai ikan dan belalang bukan tanpa alasan, sebab apabila diteliti dan dihubungkan dengan alasan kesehatan, dapat diketahui bahwa ikan tidak memiliki pembuluh darah yang dapat menyebabkan mengendapnya darah. Hal itu berbeda dengan hewan darat lainnya yang jika mati tanpa disembelih, darah dalam tubuhnya akan mengendap, sehingga tidak boleh dikonsumsi karena dapat menyebabkan penyakit. Beberapa peneliti juga telah mengungkapkan air laut sebagai pengawet alami terbaik. Itu karena air laut memiliki kadar garam yang cukup tinggi. Jadi bangkai ikan yang mati di laut tetap segar dan bisa dikonsumsi.

Ini Alasan Mengapa Bangkai Ikan Halal Dikonsumsi. Secara ilmiah, ada penjelasan mengapa bangkai ikan dihalalkan untuk dikonsumsi. Dikutip dari Halal Lifestyle, itu karena ikan tidak memiliki pembuluh darah yang menyebabkan mengendapnya darah. Hal itu berbeda dengan hewan darat lainnya yang jika mati tanpa disembelih, darah dalam tubuhnya akan mengendap, sehingga tidak boleh dikonsumsi karena dapat menyebabkan penyakit. Beberapa peneliti juga telah mengungkapkan air

laut sebagai pengawet alami terbaik. Itu karena air laut memiliki kadar garam yang cukup tinggi. Jadi bangkai ikan yang mati di laut tetap segar dan bisa dikonsumsi. Luar biasa Islam, ikan tidak diharamkan walaupun sudah bangkai, secara ilmiah tidak membahayakan kesehatan dan segi kemudahan, akan menyulitkan kalau ikan harus disembelih dulu, sebelum ikannya mati, pada saat panen ikan banyak ikan yang mati sebelum diolah, mubazir kalau yang mati sebelum diolah harus dibuang. “Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk (Alquran) dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.” (QS At Taubah ayat 33)

b). Hewan tanpa darah

Hewan yang tidak punya nafas seperti nyamuk, lalat, serangga dan sejenisnya, bila mati maka tubuhnya juga bukan termasuk bangkai yang najis. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW dalam masalah lalat yang jatuh tercebur masuk ke dalam minuman dimana ada isyarat bahwa lalat itu tidak mengakibatkan minuman itu menjadi najis :

نَاحِيَهُ ذَاةٌ إِذَا وَقَعَ الدُّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى ج. قَالَ النَّبِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ض. ق.
رواه البخاري - والأخرى شفاءً

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda "Bila ada lalat jatuh ke dalam minumanmu maka tenggelamkanlah kemudian angkat. Karena pada salah satu sayapnya ada penyakit dan salah satunya kesembuhan. (HR. Bukhari)

Meski hadits ini hanya menyebut lalat, namun para ulama mengambil kesimpulan hewan lain yang punya kesamaan 'illat (titik faktor) dengan lalat mendapat hukum yang sama. 'Illat yang ada pada lalat itu adalah tidak punya darah, maka hewan lain yang keadaannya mirip dengan lalat yaitu tidak berdarah, juga punya hukum yang sama yaitu tidak dianggap najis. Kalau mati tidak dianggap sebagai bangkai yang najis.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari pembahasan mengenai Mengonsumsi Bangkai Binatang dalam Perspektif Islam dan Kesehatan adalah bahwa Islam dengan tegas melarang konsumsi bangkai hewan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an (Surah Al-Maidah: 3). Larangan ini didasarkan pada berbagai alasan kesehatan dan spiritual.

Dari perspektif **Islam**, bangkai dianggap najis dan haram untuk dikonsumsi karena memakan bangkai dianggap merendahkan martabat manusia serta tidak sesuai dengan prinsip menjaga kesehatan dan jiwa (hifdzun-nafs). Selain itu, konsumsi bangkai

meniadakan prinsip pengorbanan dalam penyembelihan hewan, yang merupakan bagian dari ibadah.

Dari sudut pandang Kesehatan, bangkai memiliki potensi besar membawa berbagai patogen berbahaya, seperti bakteri *Salmonella*, *Escherichia coli*, dan *Listeria monocytogenes*, yang dapat menyebabkan penyakit seperti diare, disentri, bahkan infeksi serius lainnya. Bangkai hewan juga seringkali menjadi media penyebaran penyakit zoonosis seperti antraks. Dengan demikian, larangan mengonsumsi bangkai oleh Islam tidak hanya bertujuan menjaga spiritualitas umat, tetapi juga merupakan langkah proteksi kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit yang dapat membahayakan manusia.

Sebaiknya, hindari konsumsi bangkai kecuali dalam situasi yang sangat mendesak. Perlu edukasi lebih lanjut mengenai aspek kesehatan dan ajaran Islam terkait konsumsi makanan agar masyarakat memahami batasan yang ada dan tidak sembarangan mengonsumsi makanan yang berpotensi berbahaya.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, tauhid, dan karuniaNya-lah kami dapat menyelesaikan artikel dengan judul “Mengonsumsi Bangkai Binatang dalam Perspektif Agama dan Kesehatan” hingga selesai. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Gt. Muhammad Irhamna Husin, M.Pd. yang telah membantu dan membimbing kami dalam menyelesaikan artikel ini. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada anggota kelompok kami sendiri yang telah berusaha menyelesaikan artikel ini dengan sebaik mungkin.

Kami menyadari bahwa artikel yang telah kami buat masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Semoga artikel yang kami buat dapat menjadi manfaat bagi setiap orang.

7. DAFTAR REFERENSI

Afdal, A. (2023). Makanan haram dan pengaruhnya dalam kehidupan. *Islamic Family Journal (IFJ)*, 5(2). Retrieved from <https://lp2msasbabel.ac.id/jurnal/index.php/IFJ/article/view/1492>

Anshori, M. (2020). Makanan haram dan pengaruhnya dalam kehidupan. *Islamitsch Familierecht Journal*, 1(1), 66–90.

- Bangkai. (n.d.). Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Retrieved September 24, 2024, from <https://kbbi.web.id/bangkai>
- Dangerfield, C. R., Frehner, E. H., Buechley, E. R., Şekercioğlu, C. H., & Brazelton, W. J. (2020). Succession of bacterial communities on carrion is independent of vertebrate scavengers. *PeerJ*, 8.
- Dompert Dhuafa. (2023). Selain perintah agama, ini alasan ilmiah kenapa daging babi diharamkan. Retrieved September 25, 2024, from <https://www.dompertdhuafa.org/selain-perintah-agama-ini-alasan-ilmiah-kenapa-daging-babi-diharamkan/>
- Fajri, A., & Rahmawati, I. (2021). Kausalitas historiografi Islam tentang anjing, ular, dan babi dalam perspektif ta'aquli. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran*, 7(1), 12-20. Retrieved from <https://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/jispendiora/article/view/484>
- JS UGM. (2023, Juli 15). Hikmah pelarangan memakan bangkai hewan dalam Al-Qur'an. Retrieved from <https://js.ugm.ac.id/2023/07/hikmah-pelarangan-memakan-bangkai-hewan-dalam-al-quran/>
- Khazanah. (2024). Penjelasan mengapa bangkai haram dimakan umat Islam. *Republika*. Retrieved from <https://khazanah.republika.co.id/berita/q4kahn320/penjelasan-mengapa-bangkai-haram-dimakan-umat-islam>
- Kumar, S., & Singh, S. (2019). Effectiveness of communication skills training on improving the communication skills of medical students: A systematic review. *Journal of Education and Health Promotion*, 8, 120. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31283221/>
- Lubis, S. (2022). Makanan halal dan haram dalam perspektif fiqih Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 7(2), 12–30.
- MUI. (2022). Belalang goreng: Apakah halal dikonsumsi? Majelis Ulama Indonesia. Retrieved September 24, 2024, from <https://halalmui.org/belalang-goreng-apa-halal-dikonsumsi/>
- Rumaysho. (2020). Bangkai yang tidak termasuk najis. Retrieved from <https://rumaysho.com/25946-bangkai-yang-tidak-termasuk-najis.html>
- TOHIR, M., & GHUFRON, A. (2024). Bangkai hewan perspektif al-Qur'an dan sains. *Al-Thiqah: Jurnal Ilmu Keislaman*, 7(1), 137-154. ISSN 2685-9467. <https://ejurnal.stiuda.ac.id/index.php/althiqah/article/view/183>
- Um Surabaya. (2024). Mengapa konsumsi daging bangkai berbahaya? Ini penjelasan dosen UM Surabaya. Retrieved from <https://www.um-surabaya.ac.id/article/mengapa-konsumsi-daging-bangkai-berbahaya-ini-penjelasan-dosen-um-surabaya>

- Universitas Airlangga. (2023). Daging babi adalah rumahnya cacing pita. Retrieved from <http://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/856-daging-babi-adalah-rumahnya-cacing-pita>
- Yasin, M., & Alsy, A. (2020). Konsep makanan halal dan haram dalam perspektif Islam. *Anwarul: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2), 101-110. <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/anwarul/article/view/1509>
- Zahra, M. (2022). Konsep makanan halal dan haram dalam perspektif Islam dan Kristen. *Fikrah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*, 8(2), 1647. <https://journal.stiba.ac.id/index.php/fikrah/article/view/1647>